

## STANDAR PELAYANAN

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Sasaraina

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan LPPL Radio Sasaraina;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 53 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda LPPL Radio Sasaraina;</li> <li>6. Keputusan Bupati Nomor 302 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Anggota Dewas Pengawas LPPL Radio Sasaraina;</li> <li>7. Keputusan Dewan Pengawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPPL Radio Sasaraina;</li> <li>8. Keputusan Direktur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penunjukan Bendahara LPPL Radio Sasaraina.</li> </ol>
2.	Persyaratan pelayanan	Mencantumkan/menyampaikan identitas diri sesuai KTP.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Penyampaian aspirasi/saran/kritik tentang Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilakukan Pendengar dengan cara menelpon/meninggalkan komentar pada kolom komentar setiap acara yang ditayangkan secara live streaming di FB, website dan media sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan media sosial LPPL Radio Sasaraina. Selain itu, melalui SMS/WA atau Direct Massanger Instagram @sasarainafm Mentawai.
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) jam pelayanan.
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk layanan	Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat studio radio;</li> <li>- Komputer siar yang terhubung dengan internet;</li> <li>- Komputer Recording;</li> <li>- Monitor radio;</li> <li>- Telepon;</li> <li>- Tablet;</li> <li>- Meja dan kursi.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	Penyiar, operator yang terlatih dan terampil sesuai dengan prosedur serta memiliki sikap yang baik dalam berkomunikasi.
9.	Pengawasan internal	Dilaksanakan oleh Direktur dan penanggung jawab siaran.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pelayanan pengaduan dapat dilakukan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui kolom komentar/inbox di FB Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan FB LPPL Radio Sasaraina Kabupaten Kepulauan Mentawai.</li> <li>- Melalui telepon : SMS/WA 081276989113</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instagram @sasarainafm mentawai</li> <li>- Melalui email : <a href="mailto:sasarainaradiofm@gmail.com">sasarainaradiofm@gmail.com</a></li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maklumat pelayanan</li> <li>- Motto Pelayanan</li> </ul>
13.	Jaminan pelayanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan LPPL Radio Sasaraina;</li> <li>- Penugasan langsung dari atasan langsung;</li> <li>- Penjaga Keamanan;</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan pelaksanaan kegiatan LPPL Radio Sasaraina Kabupaten Kepulauan Mentawai setahun sekali.